



Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
Negeri

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penergerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1986;
- 6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

- REPUBLIK INDONESIA
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KOTA	KET.
		URUT	MAD				
13	Bali	101	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gempol	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Faqihiyah Ds. Randupitu Kec. Gempol Kab. Pasuruan	Kab. Pasuruan	
		102	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pucanglaban	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hikmah Ds. Sumberdadap Kec. Pucanglaban Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	
		103	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Balen Rejo	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Khoiriyah Jl. PUK Gg. III No. 529 Kel. Balen Rejo Kec. Balen Kab. Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	
		104	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngantru	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah Ds. Pulerejo Kec. Ngantru Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	
		105	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pagu	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pesantren Sabili Muttaqin Ds. Sitimerto Kec. Pagu Kab. Kediri	Kab. Kediri	
		106	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Semrit	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Huda Pegalutian Ds. Pegalutian Kec. Semrit Kab. Buleleng	Kab. Buleleng	
		107	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Negara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al. Muawanah Jl. Raya Negara Gilimanuk Ds. Banyubiru Kec. Negara. Kab. Jemberana	Kab. Jemberana	
		108	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sungai Kakap	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Rihlus Jl. Baku Kel. Rasau Jaya III Kec. Sungai Kakap Kab. Pontianak	Kab. Pontianak	
		109	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mempawah Hilir	Madrasah Tsanawiyah Swasta As Sholihiyah Jl. Pasir Panjang Ds. Pasir Panjang Kec. Mempawah Hilir Kab. Pontianak	Kab. Pontianak	
		110	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sungai Puyuh	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Taqwa Jl Raya Nusapati Ds. Nusapati Kec. Sungai Puyuh Kab. Pontianak	Kab. Pontianak	
14	Kalimantan Barat						

NO	PROVINSI	NOMOR URUT MAD.	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KODYA	KET.
20	Nusa Tenggara Timur	48	2 Madrasah Aliyah Negeri 3 Sumbawa	Madrasah Aliyah Swasta Al Iqro Empang Jl. Merdeka Kec. Empang Kab. Sumbawa	Kab. Sumbawa	
		49	3 Madrasah Aliyah Negeri 3 Bima	Madrasah Aliyah Swasta Sila Ds. Rato Sila Kec. Bolo Kab. Bima	Kab. Bima	
		50	1 Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi	Madrasah Aliyah Swasta Kalabahi Kab. Alor	Kab. Alor	
20	Maluku	51	2 Madrasah Aliyah Negeri Kedang	Madrasah Aliyah Swasta Uyeiwun Kalikur Kedang, Lembata Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	
		52	1 Madrasah Aliyah Negeri Gurabati	Madrasah Aliyah Swasta Gurabati Kel. Gurabati Kec. Tidore Kab. Halmahera Tengah	Kab. Halmahera Tengah	
		53	2 Madrasah Aliyah Negeri Geser	Madrasah Aliyah Swasta Geser Kel Geser Kec. Seram Timur Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah	

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Maret 1997
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. TARMIZI TAHER